



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH OLAHRAGA, DAN ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *SOUTHEAST ASIAN
GAMES XXXII KAMBOJA 2023*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komite Olimpiade Indonesia Nomor: 7.24.2/NOC-INA/SET/2023 tanggal 24 Juli 2023, perlu dilakukan penyesuaian/penambahan olahragawan peraih medali pada penyelenggaraan *Southeast Asian Games (Sea Games) XXXII Kamboja 2023* sebagai penerima penghargaan *Sea Games XXXII Kamboja 2023*;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih Olahraga, dan Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Southeast Asian Games XXXII Kamboja 2023* sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih Olahraga, dan Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Southeast Asian Games XXXII Kamboja 2023*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH OLAHRAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *SOUTHEAST ASIAN GAMES XXXII KAMBOJA 2023*.

PASAL I

Di antara DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih Olahraga, dan Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Southeast Asian Games XXXII Kamboja 2023* disisipkan 1 (satu) DIKTUM yakni DIKTUM KETIGA.A, yang berbunyi sebagai berikut:

KETIGA.A : Selain Rincian Penerima Penghargaan Sea Games XXXII Kamboja 2023 dan besaran bonus berupa uang yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih Olahraga, dan Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Southeast Asian Games XXXII Kamboja 2023*, Penghargaan *Sea Games XXXII Kamboja 2023* juga diberikan kepada olahragawan peraih medali pada penyelenggaraan *Sea Games XXXII Kamboja 2023* yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
5. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI); dan
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



SAIUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAMRAGA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAMRAGA KEPADA
OLAMRAGAWAN, PELATIH OLAMRAGA, DAN ASISTEN
PELATIH OLAMRAGA BERPRESTASI PADA
PENYELENGGARAAN *SOUTHEAST ASIAN GAMES XXXII*
KAMBOJA 2023

PENERIMA PENGHARGAAN *SEA GAMES XXXII* KAMBOJA 2023

NO	NAMA	CABANG OLAMRAGA	NOMOR CABANG OLAMRAGA	KEDUDUKAN	PRESTASI	JUMLAH YANG DITERIMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	I Kadek Pasek Kharisna	Judo	Mixed Team	Olahragawan	Medali Perunggu Beregu	Rp110.250.000
2	Qori Amrullah Alhaq Nugraha	Judo	Mixed Team	Olahragawan	Medali Perunggu Beregu	Rp110.250.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO